

#### PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 05 Juli 2017 Halaman: 13



### Pedagang Bersikukuh

Sambungan Hal 13

Ia mengaku, selama ini tidak pernah mendapat kesepakatan dengan PT KAL

"Saya ini pedagang legal, yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) Kota Yogyakarta sudah delapan tahun, tapi tidak pernah ada kesepakatan dengan PT KAI. Apalagi surat pemberitahuan atau peringatan yang jelas," ungkap Nanik, Selasa (4/7).

Ia mengaku telah berjualan selama delapan tahun di pinggir Jalan Pasar Kembang. Setiap harinya, ia membayar retribusi sebesar Rp5.000.

Waktu makin mepet, Nanik beserta pedagang lainnya yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa pun mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pada Selasa (4/7). Mereka mengadukan PT KAI yang dianggap tidak berhak melakukan penggusuran.

Kepala Paguyuban Manunggal Karsa, Rudi Tri Purnama mengatakan, selama ini PT KAI telah mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada para pedagang, namun surat tersebut tanpa tujuan nama yang jelas. Ia menilai surat tersebut sama saja dengan surat ultimatum semata atau surat kaleng.

"Surat peringatan itu tidak

jelas ditujukan untuk siapa, seperti surat kaleng saja. Dalam surat tersebut kami hanya disuruh meninggalkan tempat berdagang padahal kami memiliki KBP dan rutin membayar retribusi," 'ujar Rudi

Menurutnya, PT KAI tidak berhak melakukan penggusuran karena bukan ranahnya. Rudi-menyebut, mengusir pedagang adalah urusan Dinlopas atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, bukan PT KAI.

"Kita kan tidak ada korelasi dengan PT KAI, karena kami di bawah pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas terkait, ini urusannya apa?" kata Rudi.

Rudi menjelaskan, PT KAI sebenarnya telah menawarkan relokasi pedagang yakni di selatan Stasiun Lempuyangan. Namun relokasi tersebut ditolak pedagang lantaran lokasinya yang tidak strategis dan jauh dari keramaian.

"Intinya belum diajak rembugan dan menemui kata sepakat, tapi sudah mau main gusur saja," sebutnya.

Dipaparkannya, kawasan kios di Jalan Pasar Kembang merupakan pindahan para pedagang dari Taman Senopati di awal tahun 1970-an. Itu saat masa Wali Kota Yogyakarta, Soedjono A.Y. Saat itu, mereka diizinkan bermukim dan berjualan di lahan Sultan Ground yang dikelola PJKA atas izin Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Rudi menyebut, seba-

nyak 83 kios dengan ratusan pedagang dan pegawai terancam digusur oleh PT KAI. Mereka rata-rata telah berdagang di atas 10 tahun lamanya.

Tak berhak

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli mengecam tindakan penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI. Pasalnya hal itu melanggar konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya tentang hak atas ekonomi atau mata pencaharian.

Menurutnya, PT KAI Daop 6 tidak berhak melakukan penggusuran karena tidak memiliki hak milik di tanah yang akan direlokasi tersebut. Selain itu PT KAI juga tidak melakukan prosedur yang tepat bila ingin melakukan penertiban.

"Harus ada syarat-syarat resmi yang dipenuhi Negara, dalam hal ini PT KAI bila melakukan penggusuran paksa, misal dengan surat keterangan yang jelas dan mampu menunjukkan surat kekancingan yang memang benar bila dimiliki oleh PT KAI," jelas Yogi.

la menyebut, selama ini PT KAI Daop 6 belum memperlihatkan kepada para pedagang surat kekancingan atau kepemilikan Sultan Ground dari wilayah sengketa tersebut. Selain itu, belum sepakatnya relokasi juga menjadi pertimbangan, penggusuran paksa patut ditunda atau dibatalkan.

# **Pemkot Tak Cuci Tangan**

KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang menjelaskan, tindakan pemindahan pedagang itu akan dilaksanakan oleh PT KAI.

Pihak pemerintah dalam hal ini berupaya untuk tetap memikirkan pedagang.

• ke halaman 14

## Pemkot Tak Cuci Tangan

Sambungan Hal 13

"Kami berupaya untuk me mikirkan para pedagang di kawasan tersebut. Kami tidak lantas cuci tangan dalam masalah ini," ujarnya.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menjelaskan, apa yang akan terjadi di kawasan selatan stasiun Tugu adalah penataan bukan penggusuran ataupun pemindahan pedagang. Para pedagang pun akan benar-benar ditata sesual konsep yang sudah dimatangkan oleh PT KAI.

"Sekali lagi itu bukan penggusuran atau pemindahan, itu penataan, Jadi ada konsep yang lebih jelas dengan penataan," kata Har-

Selama ini, Haryadi juga akan menelusuri adanya KBP yang dimiliki pedagang. Pasalnya, ada sebagian pedagang yang memang tidak resmi dan ada pula yang legal. Untuk itu, perlu dipastikan nama KBP dan juga pedagangnya.

"Harus ditelusuri apakah ini pedagang atau penyewa. Di sana ada pedagang tak resmi dan ada yang legal. Maka harus ada sinkronisasi KBP dulu," ujarnya.

Sementara, Haryadi mengaku belum tahu teknis penataan yang nantinya akan dilakukan oleh PT. KAI. "Saya belum tahu bagaimana, belum dapat laporan," ujarnya.

Pedagang di sekitar sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa merasa kecewa dengan sikap pemerintah kota (Pemkot) yang tidak memberikan solusi terkait rencana penertiban di kawasan tersebut, Rabu (5/7) hari ini, Pedagang menganggap Pemkot tidak memiliki tanggung jawab atas nasib mereka.

Para pedagang terlihat emosi dan kecewa setelah bertemu dengan jajaran Pemkot yang diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Maryustion Tonang dan Camat Gedongtengen, Antariksa Agus Purnama di kompleks balai kota setempat, Selasa (4/7) sore. Mereka masih belum mendapatkan kepastian, meskipun kurang dari 24 jam, warung mereka akan digusur.

Sekretaris paguyuban Manunggal Karsa, Efrion menjelaskan, pertemuan dengan pihak Pemkot masih belum jelas solusinya. Sebagai pedagang, pihaknya merasa kecewa karena pemerintah tidak bisa memberikan kepastian akan nasib mereka selanjutnya.

"Pembiaran (dari Pemkot) ini sangat menyakitkan hati kami. Hukum di sini tidak dilihat dan tidak penting di Yogyakarta ini. Yogyakarta tidak menaati hukum karena merampas hak kami untuk hidup dan mencari nafkah," tegasnya.

Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah menghentikan penggusuran yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Apalagi, selama ini pedagang yang berjumlah sekitar 83 orang itu selalu membayar retribusi dan mereka memiliki kartu bukti pedagang (KBP). (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren	Netral	Segera	Untuk Diketahui
Gedongtengen			
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Perindustrian dan			
Perdagangan			

Yogyakarta, 05 Oktober 2024 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM** NIP. 19690723 199603 1 005